



**PUTUSAN**

Nomor 0239/Pdt.G/2020/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III (Perawat), pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di --  
-----, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I (S-1 Hukum) pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di -----  
-----, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal 09 Juli 2020, Nomor 0239/Pdt.G/2020/PA.Una., telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2012 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tanggal 28 Agustus 2012 karena itu antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri.
2. Bahwa sesaat setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat menetap di rumah kakak kandung Tergugat di -----

Halaman 1 dari 13 halaman putusan nomor 0239/Pdt.G/2020/PA Una



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 6 (Enam) tahun, kemudian pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama di BTN Lasada, -----  
----- ;

3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (Satu) orang anak yang bernama ANAK lahir pada tanggal 12 Agustus 2012;
4. Bahwa awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan yang terus menerus;
5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula pada bulan November 2019 yang disebabkan:
  - Tergugat tidak lagi memberikan memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat
  - Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
6. Bahwa permasalahan tersebut yang terus menerus menjadi penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian puncaknya pada bulan November 2019 yang kronologis terjadinya adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
7. Bahwa setelah puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat saat ini tidak lagi tinggal Bersama, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di -----  
----- dan Tergugat di -----
8. Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha sekuat tenaga mempertahankan keutuhan rumah tangga dan mengajak Tergugat membicarakan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi bukan keutuhan dan keharmonisan rumah tangga yang di inginkan oleh Tergugat akan tetapi Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sifat dan perilaku Tergugat yang tidak pernah pulang kerumah dan memberikan nafkah pada Penggugat dan anak sampai dengan di ajukannya gugatan ini oleh Penggugat.

Halaman 2 dari 13 halaman putusan nomor 0239/Pdt.G/2020/PA Una

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa upaya mediasi telah diupayakan oleh pihak keluarga penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat mengakhiri rumah tangganya.
10. Bahwa berkenaan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan – alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### **PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

### **SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 16 Juli 2020 dan 22 Juli 2020 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Mediasi jo Pasal 154 Rbg, Majelis Hakim dalam perkara ini tetap melakukan Mediasi, akan tetapi oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan sesuai Berita Acara Panggilan kepada Tergugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai, bahwa perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendorong dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar menempuh damai dengan rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

*Halaman 3 dari 13 halaman putusan nomor 0239/Pdt.G/2020/PA Una*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat beserta saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 28 Agustus 2012, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, yang bermeterai cukup, telah distempel pos dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Unaaha, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga nomor ----- atas nama Irsan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil tanggal 11 Agustus 2017 yang bermeterai cukup, telah distempel pos dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Unaaha, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Desi Andriyanti nomor ----- tanggal 24 oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe yang bermeterai cukup, telah distempel pos dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Unaaha, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

## B. Saksi - Saksi:

1. SAKSI I, Umur 27 Tahun. Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang

Halaman 4 dari 13 halaman putusan nomor 0239/Pdt.G/2020/PA Una

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT karena saksi adalah Sepupu dua kali Penggugat;
- Bahwa saksi kenal kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat pada 23 Juni 2012 dan saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dan memilih untuk menetap dan tinggal bersama di rumah kakak kandung Tergugat di -----  
----- kurang lebih 6 (enam) tahun, kemudian pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pindah dan menetap di -----, -----  
----- ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sampai saat ini telah dikaruniai anak satu orang anak yang bernama Andira Ramadani Irsan Binti Irsan;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan November Tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui Penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat ;

Halaman 5 dari 13 halaman putusan nomor 0239/Pdt.G/2020/PA Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dari Penggugat yang menceritakan kepada saya namun selain itu saya juga melihat Penggugat bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat sekeluarga;
  - Bahwa selain itu, penyebab lainnya adalah karena Tergugat sering marah dan berkara kasar kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah berpisah Penggugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di perumahan rutan -----  
----- sedangkan Tergugat tinggal di -----  
--- ;
  - Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi datang mengunjungi Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain sampai sekarang dan tidak pernah berkumpul lagi atau tinggal bersama lagi sampai sekarang;
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan keduanya dan bermusyawarah namun upaya tersebut tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 21 tahun. Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT karena saksi adalah Sepupu dua kali Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat pada tahun 2012 ;
  - Bahwa saksi mengetahui Setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kakak kandung Tergugat di -----

Halaman 6 dari 13 halaman putusan nomor 0239/Pdt.G/2020/PA Una





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- kurang lebih 6 (enam) tahun, kemudian pada tahun 2019  
Penggugat dan Tergugat pindah dan menetap di -----,  
----- ;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sampai saat ini telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi sejak bulan November tahun 2019;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab tidak rukun dan harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena antara keduanya sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus
- Bahwa saksi pernah menyaksikan sendiri pertengkaran tersebut saat saksi berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab terjadinya perselisihan tersebut dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah untuk biaya hidup sehari-hari Penggugat dan anaknya;
- Tergugat sering memukul Penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari Penggugat yang menyampaikan kepada saya namun saya juga melihat Penggugat bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat sekeluarga;
- Bahwa selain itu juga Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, bahkan selama ini saksi dan orang tua Penggugat lah yang memberikan sebagian rezeki nya kepada Penggugat untuk kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui selain penyebab tersebut, saksi juga sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019;

Halaman 7 dari 13 halaman putusan nomor 0239/Pdt.G/2020/PA Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah berpisah Penggugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di perumahan rutan -----  
----- sedangkan Tergugat tinggal di ----- ;
- Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah datang lagi untuk mengunjungi Penggugat dan antara keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain sampai sekarang dan tidak pernah berkumpul lagi atau tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan serta menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon Putusan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 huruf (a) UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Unaha berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan sedang Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, dan untuk memenuhi perintah Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Halaman 8 dari 13 halaman putusan nomor 0239/Pdt.G/2020/PA Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai amanat Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap di persidangan atau mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan tersebut harus dinyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan namun Tergugat tidak hadir, dan sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) Rbg, putusan perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan perceraian Penggugat. Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 23 Juni 2012 yang diajukan oleh Penggugat ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbuktilah dalil Pemohon pada posita point 1 (satu), bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2012 ;

Halaman 9 dari 13 halaman putusan nomor 0239/Pdt.G/2020/PA Una

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan, maka pokok masalah perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakibat pada keduanya tidak dapat rukun kembali;

Menimbang bahwa dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 yang mengisyaratkan bahwa harus ada perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri itu, dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun oleh karena masalah dalam perkara ini adalah perceraian/perselisihan rumah tangga, maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 Rbg, yaitu berupa bukti tertulis serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 28 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan akta tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 Juni 2012 merupakan akta outentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup sebagaimana maksud ketentuan dalam Pasal

Halaman 10 dari 13 halaman putusan nomor 0239/Pdt.G/2020/PA Una

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 Rbg *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan Bea Materai. Dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal 28 Agustus 2012, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat telah dewasa dan telah disumpah di depan persidangan, saksi tersebut tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana tertuang dalam pasal 172 RBG, saksi menerangkan sesuai ketentuan pasal 171 ayat (2) RBG, saksi mengucapkan sumpah sesuai ketentuan pasal 175 RBG, saksi diperiksa satu demi satu sesuai ketentuan pasal 171 ayat (1) RBG sehingga terpenuhi syarat formil sesuai peraturan yang berlaku dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan pula keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun, namun sekarang tidak lagi bahkan sudah sulit untuk dirukunkan kembali dan telah pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa sesuai keterangan kedua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan pula keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun, namun sekarang tidak lagi karena sering terjadi pertengkaran dan kedua saksi menyebutkan bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anaknya dan Tergugat kerap berkata kasar kepada Penggugat ketika Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan pula jika Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2019

Halaman 11 dari 13 halaman putusan nomor 0239/Pdt.G/2020/PA Una

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana antara Penggugat dan Tergugat lagi-lagi berselisih dan bertengkar yang kemudian menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak saat itu dan tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat ataupun bertemu dan berkomunikasi kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa telah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan dalam usaha damai tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi bersatu;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi berdasarkan pengetahuan dan pendengaran sendiri serta apa yang dialami saksi, pendapat kesimpulan saksi bukan merupakan kesaksian (vide 308 RBG), keterangan antara satu saksi dengan saksi yang lainnya saling berkesesuaian (pasal 309 RBG). Batas minimal alat bukti saksi sekurang-kurangnya dua orang saksi karena kalau satu orang saksi bukan merupakan saksi. Hal ini sesuai dengan asas *unnus testis nullus testis* (pasal 306 RBG). Maka hal tersebut telah memenuhi syarat materiil seorang saksi, untuk itu dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas, maka dapat ditemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Besulu pada tanggal 23 Juni 2012;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sekarang tidak lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak melaksanakan tanggungjawabnya sebagai seorang suami dan kepala keluarga yaitu dengan tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya, serta selalu berkata kasar kepada Penggugat jika keduanya berselisih dan bertengkar;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkar tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November Tahun 2019 dimana Penggugat sekarang tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di ----- sedangkan Tergugat tinggal -----
- Bahwa sikap Tergugat tersebut menunjukkan kelalaian serta tidak bertanggungjawabnya Tergugat terhadap Penggugat dan anaknya serta tidak memiliki upaya untuk dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Halaman 12 dari 13 halaman putusan nomor 0239/Pdt.G/2020/PA Una



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pengugat dan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan kondisi rumah tangga Pengugat dan Tergugat tersebut dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai yang berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu diperahankan atau tidak;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir dan batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin (menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin rohani juga mempunyai peranan yang penting) dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi, dan karenanya demi kepentingan semua maka perkawinan tersebut dapat diceraikan

Menimbang bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan sudah minta cerai, maka disini sudah ada bukti atau petunjuk (*persangkaan*) bahwa atara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh;

Menimbang, bahwa telah nyata dari keterangan kedua saksi Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena telah terjadi

Halaman 13 dari 13 halaman putusan nomor 0239/Pdt.G/2020/PA Una





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya berdampak terjadinya perpisahan, hal ini adalah fakta ketidak harmonisan rumah tangga mereka, meskipun pernah diupayakan rukun oleh pihak keluarga namun ternyata sia-sia dan dalam setiap persidanganpun Penggugat berkeras pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat pisahnya tempat tinggal maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang bahwa akan tetapi alasan yang dikemukakan di atas tersebut menurut hukum tidak cukup atau tidak merupakan alasan untuk dapat bercerai, tetapi untuk itu harus dipenuhi salah satu syarat/alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a s/d f PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa sebelum ini sudah dipertimbangkan bahwa telah terbukti adanya pertengkaran perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975, dan dihubungkan lagi dengan kenyataan bahwa Penggugat sudah bertekad untuk bercerai serta tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, maka oleh karena itu permohonan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian adalah beralasan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, dan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 237/K/AG/1998 tanggal, 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama,

*Halaman 14 dari 13 halaman putusan nomor 0239/Pdt.G/2020/PA Una*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian terhadap perkara ini sudah maksimal dilaksanakan dimana dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat tetapi Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat demikian hal tersebut merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai *maslahatnya*;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu perceraian bagi keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir sehingga perkara diperiksa tanpa hadirnya Tergugat maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

*Halaman 15 dari 13 halaman putusan nomor 0239/Pdt.G/2020/PA Una*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka pantas untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti, dan dikabulkan, karenanya Majelis Hakim telah sepakat menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pengugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat ( **PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Unaaha, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2020 M. bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1441 H. yang terdiri dari Najmiah Sunusi, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H., dan Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Lasmanah, S.H.I sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 16 dari 13 halaman putusan nomor 0239/Pdt.G/2020/PA Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI., M.H.

Najmiah Sunusi. S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H

Lasmanah, S.H.I

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
6. PNB	:	Rp	20.000
		<hr/>	
Jumlah	:	Rp	366.000

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 17 dari 13 halaman putusan nomor 0239/Pdt.G/2020/PA Una